

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani agar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Pembangunan pertanian mencakup pembangunan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, yang memiliki warna sentral karena berperan dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi perekonomian negara.

Sektor pertanian masih merupakan bagian sumber daya pembangunan yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor strategi perencanaan pembangunan saat ini dan kedepan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah (Anugrah & Ma'mun, 2003 dalam Fortunika *et al*, 2017). Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Indonesia memiliki 40,69 juta penduduk indonesia bekerja disektor pertanian (BPS 2023). Peranan pertanian antara lain adalah: 1) Menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan; 2) Menyediakan bahan baku industri; 3) Sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri; 4) Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain; 5) Sumber perolehan devisa; 6) Mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, dan 7) Menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan hidup (Kuznet, 1964 dalam Harianto, 2007).

Kontribusi sektor pertanian di Negara Indonesia dari tahun ke tahun persentasenya terus menurun searah dengan melajunya perkembangan sektor industri yang terus meningkat. Pemerintah lewat dinas terkait sudah melakukan kebijakan guna membantu petani di sektor pertanian, adapun beberapa kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan program untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah, bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 17 tahun 2015, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan global seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan krisis geopolitik, ketersediaan dan distribusi pangan yang stabil menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, konsep lumbung pangan atau food estate menjadi strategi vital dalam memastikan cadangan pangan yang cukup, merata, dan terkelola dengan baik, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Lumbung pangan secara tradisional berperan sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan saat terjadi kelangkaan pangan. Dalam konteks modern, lumbung pangan tidak hanya mencakup aspek penyimpanan, tetapi juga meliputi sistem produksi, distribusi, pengelolaan

logistik, serta kebijakan pendukung yang mendukung keberlanjutan sistem pangan nasional. Penelitian tentang lumbung pangan menjadi penting guna memahami bagaimana sistem ini dapat dioptimalkan dalam menjamin ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah rawan pangan atau terpencil. Selain itu, program pengembangan lumbung pangan juga berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat petani, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan ketergantungan terhadap impor. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan, perubahan fungsi lahan, kurangnya infrastruktur pendukung, serta permasalahan tata kelola. Oleh karena itu, penelitian mengenai lumbung pangan memiliki urgensi tinggi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan pengembangan lumbung pangan di berbagai wilayah. Dengan penelitian yang tepat, lumbung pangan dapat menjadi solusi konkret dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model lumbung pangan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar waktu. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan dikembangkan melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). LPM berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik,antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif. Pengembangan LPM merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan LPM menjadi sangat relevan karena memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli).

Pengadaan atau pengisian LPM mengutamakan pembelian gabah dan/atau beras dari petani anggota kelompok LPM, petani setempat atau dari wilayah sekitarnya, Pengadaan gabah dan beras diupayakan pada saat panen raya sehingga volume pangan yang dikelola kelompok akan lebih optimal, dana BanPer (Bantuan Pemerintah) harus dibelanjakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat sisa dana, sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima BanPer harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

Penguatan cadangan pangan di Sumatera Barat khususnya penguatan cadangan pangan masyarakat dengan wujud Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat melibatkan 11 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Adapun Kab/Kota yang terlibat dalam program lumbung pangan adalah sebagai berikut: 1) Kota Pariaman memiliki 7 kelompok tani; 2) Kota Padang memiliki 3 kelompok tani; 3) Kabupaten Padang Pariaman memiliki 7 kelompok tani; 4) Kabupaten Solok memiliki 9 kelompok tani; 5) Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 10 kelompok tani (6) Kabupaten Agam memiliki 2 kelompok tani (7) Kabupaten Dharmasraya memiliki 2 kelompok tani (8) Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 kelompok tani; 9) Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 6 kelompok tani; 10) Kabupaten Tanah Datar memiliki 7 kelompok tani; 11) Kabupaten Pasaman memiliki 8 kelompok tani (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017).

Salah satu pengembangan program lumbung pangan ada di wilayah Kota Pariaman, memiliki lumbung pangan yang tersebar di 4 kecamatan diantaranya Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Utara. Kelompok Tani Cinta Damai dan kelompok Tani Durian Rampak yang terletak di Kecamatan Pariaman Timur merupakan salah satu lumbung pangan yang dapat dikatakan masih aktif dalam menjalankan pengelolaan program lumbung pangan ini.

B. Rumusan Masalah

Sumatera Barat ikut serta dalam mengatasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yang sudah tersebar ke beberapa wilayah di Sumatera Barat. Penguatan cadangan pangan di Sumatera Barat khususnya penguatan cadangan pangan masyarakat dengan wujud Program Pengembangan Lumbung Pangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan dilatar belakang dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ini dilaksanakan pada 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kota Pariaman dikarenakan pelaksanaan lumbung pangan di Kota Pariaman banyak tersebar dan juga Kota Pariaman memiliki kontribusi lapangan usaha pertanian yang lebih besar. Lahan Sawah seluas 1.785 Ha yang terdapat di Kota Pariaman diantaranya 1.383 Ha sudah memiliki irigasi untuk pengairan sawah (Badan Pusat Statistik, 2019). Kota Pariaman memproduksi padi sebanyak 26.799 ton pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kota Pariaman memiliki potensi besar dibidang pertanian yaitu 20,17% dari PDRB Kota Pariaman. Bertani padi diminati oleh masyarakat Kota Pariaman sebanyak 4.540 penduduk bekerja sebagai petani sekitar 12,08% masyarakat bekerja dibidang pertanian dan petani Kota Pariaman bercocok tanam menggunakan lahan sawah (Badan Pusat Statistik, 2018). Pemerintah lewat dinas terkait sudah melakukan kebijakan guna membantu petani di sektor pertanian, adapun beberapa kebijakan/program yang dilakukan oleh pemerintah yaitudengan mengadakan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan yang bertujuan untuk meningkatkan bahan pangan di Kota Pariaman.

Kota Pariaman merupakan kota yang menyelenggarakan cadangan pangan dengan wujud Program Pengembangan Lumbung Pangan Desa dilakukan sejak tahun 2014. Keberadaan lumbung pangan sebagai salah satu program cadangan pangan telah banyak berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Namun dari hasil observasi awal peneliti mendapatkan bahwasanya kegiatan pengelolaan lumbung pangan di Kota Pariaman mengalami kendala seperti aspek sosial, ekonomi dan juga

teknis, karena dengan kondisi seperti itu maka munculah dugaan bahwa pengelolaan lumbung pangan belum maksimal. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui tentang pengelolaan lumbung pangan dan mengetahui bagaimana pengelolaan lumbung pangan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Pada Kelompok Tani Cinta Damai di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman”. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kelompok Tani di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pengelolaan lumbung pangan masyarakat di Kelompok Tani Cinta Damai Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa, menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan beras pada program lumbung pangan.
2. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam melaksanakan program lumbung pangan.
3. Bagi Kelompok Tani, sebagai masukan dan informasi agar kedepannya kelompok bisa lebih baik dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Bagi Peneliti, Untuk meningkatkan kemampuan menulis juga dapat berfikir secara ilmiah di dalam pengelolaan lumbung pangan.